

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0557/0/1984

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama,

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah tingkat pertama negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 40/M Tahun 1980;
c. Nomor 45/M Tahun 1983;
d. Nomor 15 Tahun 1984;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. tanggal 22 Desember 1978 No.0370/0/1978;
b. tanggal 30 Juni 1979 No.0145/0/1979;
c. tanggal 11 September 1980 No.0222b/0/1980;
e. tanggal 14 Maret 1983 No.0172/0/1983 dan No.0173/0/1983;
- Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-847/I/MENPAN/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;
- Menetapkan :
Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri,
dibebberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978.
- Kotiga : Bagan Organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 5.304 (lima ribu tiga ratus delapan puluh empat) buah tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal

t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator, Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
27. Semua Univ/Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Samarinda 1 Februari 1985

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Yang menyalin,

Maulida

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 20 November 1984 No : 0557/ O/1984

P R O V I N S I	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/ INDUK	L O K A S I		MATA ANGGARAN
			KECAMATAN	KABUPATEN / KOTAMADYA	
KALIMANTAN TIMUR Pembukaan .	1.SMPN 9 S.rinda	-	Samarinda Ilir	Kotamadya Samarinda	09.1.2.1038.23.01.16.11
	2.SMPN 10 S,rinda	-	Samarinda Ulu	iden	0911.2.1038.23.01.16.12
	3.SMPN Ma.Jawa	-	Muara Jawa	iden	09.1.2.1038.23.01.16.14
	4.SMPN Tabang	-	Tabang	Kabupaten Kutai	09.1.2.1038.23.01.16.21
	5.SMPN Ma.Kedang	-	Bongan	iden	09.1.2.1038.23.01.16.22
	6.SMPN Lg.Baygun	-	Long Baygun	iden	09.1.2.1038.23.01.16.23
	7.SMPN Lg.Pahangai	-	Long Pahangai	iden	09.1.2.1038.23.01.16.231
	8.SMPN Dilang Puti	-	Bentian Besar	iden	09.1.2.1038.23.01.16.232
	9.SMPN Jembaian	-	Loa Kulu	iden	09.1.2.1038.23.01.16.233
	10.SMPN Ma.Wis	-	Penghubung Ma.Wis	iden	09.1.2.1038.23.01.16.250
	11.SMPN Gemar Baru	-	Muara Ancalong	iden	09.1.2.1038.23.01.16.340
	12.SMPN 2 Sebulu	-	Sebulu	iden	09.1.2.1038.23.01.16.360
	13.SMPN Separi	-	Tenggarong	iden	
	14.SMPN 9 B.papan	-	Balikpapan Barat	Kotamadya Balikpapan	
	15.SMPN Tg.Aru	-	Tanjung Aru	Kabupaten Pasir	
	16.SMPN 3 Tg.Redeb	-	Tanjung Redeb	Kabupaten Berau	
	17.SMPN Ma.Lesan	-	Kelay	Kabupaten Berau	
	18.SMPN 2 Tg.Palas	-	Tanjung Palas	Kabupaten Bulungan	
	19.SMPN Lg.Belnah	-	Tanjung Palas	Kabupaten Bulungan	
	20.SMPN Bunyu	-	Pulau Bunyu	Kabupaten Bulungan	
	21.SMPN Salimbatu	-	Tanjung Palas	Kabupaten Bulungan	

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH URUM TINGKAT PERTAMA

